BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan selama satu bulan yaitu, penulis ditempatkan pada Bidang Bina Potensi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam pelaksanaannya tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi khususnya mengenai proses perhitungan pajak hotel dan restoran serta perhitungan pajak parkir.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik dalam pelaksanaan kerja praktek pada Bidang Bina Potensi yang memiliki fungsi menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam bidang pemetaan potensi, perhitungan, penetapan, intensifikasi, ekstensifikasi pajak, pengelolaan akuntansi dan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu dalam pelaksanakan kerja praktek penulis dalam melaksanakan perhitungan pajak yaitu dengan menghitung data-data yang sudah diterima oleh pihak dinas dari wajib pajak yang sudah menyetorkan. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak secara *official assessment system*. Selama pelaksanaan kerja praktek, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan pengarahan dari pembimbing dinas mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek, gambaran umum dan tugas-tugas jabatan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Mendengarkan arahan mengenai bidang pelaksanaan kerja praktek yaitu dalam melakukan perhitungan pajak hotel, restoran dan parkir.
3. Menerima data berupa *bild* hotel yang selanjutnya akan diolah.
4. Memasukan data *bild* setiap hotel yang selanjutnya akan dihitung pengenaan pajaknya.
5. Menghitung pajak setiap hotel per hari.
6. Merekap setiap pajak yang telah dihitung dan selanjutnya diarsipkan dalam satuan bulan.
7. Memasukkan data hasil realisasi pajak kedalam sebuah sistem.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Mulyadi** pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Suatu urutan kegiatan klarikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang"

(2001: 5)

Sedangkan menurut **Ida Nuraida** pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya."

(2008: 35)

Prosedur (Prosedur Kerja) adalah rangkaian dari pada tatakerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap

serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan. Prosedur kerja administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana **Moenir** berpendapat bahwa:

"Sistem dan Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas / pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran daripada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan".

(1980:108)

Prinsip-prinsip dasar yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Prosedur harus mengandung suatu sistem pengawasan intern serta langkah-langkah perbaikan secara terus-menerus dan secara periodik.
b. Prosedur tidak boleh bertentangan dan duplikasi prosedur barunya.
c. Prosedur harus di usahakan agar pelaksanaannya diatur seekonomis mungkin.
d. Untuk suatu operasi yang tidak bersifat mekanisme prosedur tidak boleh terlalu terperinci, agar para pelaksana dapat mengambil keputusan yang di perlukan dalam situasi yang diluar kebiasaan.

Untuk mengurangi terjadinya ke urangan atau kekeliruan prosedur harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga pekerjaan seorang pegawai secara otomatis di cek oleh pegawai lainnya secara tidak lepas dari pegawai pertama untuk melakukan tugasnya sendiri yang telah ditentukan.

3.3.2 Pengertian Realisasi

Menurut **Ali hasan** mendefinisikan realisasi sebagai berikut :

”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”

(2008:239)

Menurut **M.Dahlan Y.B** definisi realisasi adalah sebagai berikut :

”**Realisasi adalah Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata**”

(2003:978)

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta procedur yang baik. Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya.

Untuk memahami lebih jauh tentang prosedur pemungutan pajak daerah sesuai Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Tata cara penetapan dan pemungutan

   Adapun tata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Penetapan pajak daerah berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
b. Dalam hal SPTD tidak dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
c. Bentuk dan isi tata cara penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga atau diborongkan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Tata cara pembayaran Pajak Daerah

Adapun tata cara pembayaran pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjukkan sesuai dengan waktu yang ditentuk an dengan menggunakan SKPD, SKPD jabatan dan SKPD tambahan.

b. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan Oleh Kepala Daerah.

c. Pembyaran Pajak Daerah Harus dilunasi sekaligus.

d. Kepala Daerah atau pejabat yang ditentukan dapat memberi izin kepada wajib pajak terutang untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Tata cara pembayaran penyetoran Pajak Daerah ditetapkan Oleh Kepala Daerah.

f. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib pajak yang menanda pembayaran pajak yang menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

g. Pembayaran pajak dalam perda diberikan tanda bukti pembayaran.

h. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

i. Bentuk, jenis , isi ukuran tanda bukti pembayaran pejak ditetapkan oleh Kepala Daerah

3. Tata cara penagihan pajak daerah

Adapun tata cara penagihan pajak adalah sebagai berikut :

a. engeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak daerah harus melunasi pajak daerah yang terutang.

c. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

d. Bentuk dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

3.3.3 Pengertian Pajak

Menurut **Supramono dan Theresia,**definisi pajak sebagai berikut:

“Iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapatditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.”

(2010:2)

Menurut **Rochmat Soemitro** , pajak adalah

"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum."

(2003:1)

3.3.3.1 Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair*

   Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak depergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal kepada negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Mengatur

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.3.3.2 Pengelompokkan Pajak

Pemungutan pajak menurut pengelompokannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pengelompokkan pajak menurut golongannya, yaitu :
   a. Pajak Lagsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Lagsung adalah pajak yang pembenanannya dilimpahkan ke pihak lain.

2. Pengelompokkan pajak menurut sifatnnya yaitu:

a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3. Pengelompokkan pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu :

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1) Pajak Provinsi, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.

2) Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak hotel.

3.3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Rimsky K. Judisseno** secara umum pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara, diantaranya adalah:

1. ***Official Assessment System***
2. ***Semi Self Assessment System***
3. ***Full Self Assessment System***
4. ***Withholding System***

Maerdiasmo (2004:3)

Adapun penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. ***Official Assessment System***

   Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada *fiscus*. *Fiscus* berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak.

2. ***Semi Self Assessment System***

   Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan *Fiscus*.

3. ***Full Self Assessment System***

   Sistem pembayaran yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, sistem ini dikenal dengan sebutan *full self assessment system*. dari pengertian ini jelas penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari *fiscus*.

4. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan *fiscus* maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Sedangkan menurut **Yusdianto Prabowo** di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

2. *Self Assessment System*

(2006:6)

Adapun penjelasan di atas ialah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

   Ciri-cirinya adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya ialah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

3.3.4 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah.

Menurut **Supramono dan Theresia** Pajak Daerah didefinisikan sebagai berikut:

"Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.".

(2010:6)

menurut **Tony Marsyahrul** Pajak Daerah didefinisikan sebagai berikut

"Pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasilnya di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)".

(2004:5)

Pajak Daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Pajak Provinsi diantaranya adalah:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor
   b. Bea Balik Nama
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota diantaranya adalah:
   a. Pajak Hotel
   b. Pajak Restoran
   c. Pajak Hiburan
   d. Pajak Reklame
   e. Pajak Penerangan Jalan Umum

3.3.5 Pengertian Pajak Hotel

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

"Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel."

Pengertian hotel diatas dijelaskan pula dalam Undang-Undang no 28 tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

"Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)."

3.3.5.1 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel merutut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat 1

   Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

2. Pasal 33 ayat 2

   Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

3.3.5.2 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel merutut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 32 ayat 1

   Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Pasal 32 ayat 2

   Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

3. Pasal 32 ayat 3

   Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3.3.5.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel merutut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

"Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel."

Tarif Pajak Hotel menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat 1

   Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Pasal 35 ayat 2

   Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pasal 36 ayat 1

   Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

4. Pasal 36 ayat 2

   Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

3.3.6 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur adalah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan umum yang mengelola penermaan kas dan restribusi yang berasal dari Pendapatan Asli Derah (PAD) yang terdiri dari penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah, penetapan dan penagihan pajak daerah. Deari hasil kerja praktek di Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, diperoleh hasil sebagai berikut :

3.3.6.1 Prosedur Perhitungan Pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur

Tata cara pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaigus atau lunas berdasarkan Nota *bild.*

2. Pembayaran pajak hotel dilakukan 1 kali setiap bulannya, tetapi pemungutan oleh petugas pajak kepada wajb pajak dilakukan setiap hari dan nota dari setiap harinya dikumpulkan unit nanti pmbayaran di akhir bulan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memonitor pertumbuhan penerimaan pajak dan juga untuk meringankan pihak wajib pajak.

Tata cara penyetoran Pajak Hotel Pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur :

1. Menerima setoran pajak hotel kemudian mencatatnya dalam buku setoran pajak .
2. Menyetorkan uang ke bendahara dengan menyerahkan buku setoran .
3. Bendahara membuat bukti setoran dengan membuat Surat Setoran Pajak Derah (SSPD) sebanyak 2 rangkap.
4. Tanda bukti SSPD itu kemudian diarsipkan.
5. Mencatat setoran pada buku kendali.

Prosedur perhitungan pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan mengacu pada sistem pemungutan atas pajak hotel yaitu Self Assessment System sehingga pengusaha hotel melaporkan pajak yang terutang atas penerimaan hotel paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Berikut adalah perhitungan atas pajak hotel :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= 10 % x Yang seharusnya dibayar

Sebagai contoh : Pada bulan Januari 2008 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari tamu termasuk service charge adalah Rp. 10.000.000 , maka besanhya pajak yang dikenakan atas penerimaan hotel yaitu:

Pajak Hotel = Rp.10.000.000 x 10%

= Rp. 1000.000

Berdasarkan hasil kerja praktek pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur,berikut ini merupakan salah satu contoh perhitungan pajak pada salah satu hotel yang berada di Kabupaten Cianjur.

Tabel 3.1

NAMA W P : Hotel Sangga Buana

JENIS PAJAK : Pajak Hotel

BULAN : Januari

TAHUN PAJAK : 2013

No	TGL & BLN	∑ LEMBAR	NO.SERI	*Omzet*			Pajak 10 %
				Harga Pokok	*Service*	Jumlah	
1	01 Januari 2013	1	8.652	85.538	9.409	94.947	9.495
2	01 Januari 2013	1	8.653	51.239	5.636	56.875	5.688
3	01 Januari 2013	1	8.654	47.106	5.182	52.288	5.229
4	01 Januari 2013	1	8.655	9.091	1.000	10.091	1.009
5	01 Januari 2013	1	8.656	82.645	9.091	91.736	9.174
6	01 Januari 2013	1	8.657	165.290	18.182	183.472	18.347
7	01 Januari 2013	1	8.658	53.718	5.909	59.627	5.963
8	01 Januari 2013	1	8.659	30.164	3.318	33.482	3.348
9	01 Januari 2013	1	8.660	8.264	909	9.173	917
10	01 Januari 2013	1	8.661	38.842	4.273	43.115	4.311
11	01 Januari 2013	1	8.662	82.645	9.091	91.736	9.174
12	01 Januari 2013	1	8.663	66.112	7.272	73.384	7.338
13	01 Januari 2013	1	8.664	13.636	1.500	15.136	1.514
14	01 Januari 2013	1	8.665	46.281	5.091	51.372	5.137
15	01 Januari 2013	1	8.666	14.876	1.636	16.512	1.651

Sumber : Dinas Perpajakan Daerah kabupaten Cianjur

3.3.6.2 Realisaasi Pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek, berikut ini merupakan data hasil realisasi Pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun 2009-2012.

Tabel 3.2

Data Laporan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hotel 2009-20012 pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Sisa Target
1	2009	3.639.806.268	3.692.571.019	52.764.751
2	2010	3.712.602.391	3.878.915.132	166.312.741
3	2011	3.817.675.644	4.337.767.572	520.091.928
4	2012	5.446.302.312	6.930.378.576	1.484.076.264

Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur